

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANGKALAN

TRIWULAN II LKJIP 2024

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



@bpkad.bangkalan



(031) 3098579



Jl. Soekarno Hatta No. 35, Bangkalan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2024



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANGKALAN

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2024. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-1 pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024-2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Riviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024-2026.

Laporan Kinerja triwulan II tahun 2024 ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja triwulan II Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Bangkalan, 31 Juli 2024

KABUPATEN BANGKALAN

BADAN PENGELOLA KEI DAN ASET DAEB

ABUCT AZIZ, S.Si
Rembina Tingkat I

NIF. 197407292003121006

i

DAFTAR ISI

KAT	A PENGANTAR	i
DAF	TAR ISI	i
DAR	TAR TABEL	ii
BAB	I PENDAHULUAN	1
	Latar Belakang	
	Struktur Organisasi dan Tata Kerja	
C.	Isu Strategis Perangkat Daerah	5
D.	Landasan Hukum	7
E.	Sistematika	8
BAB]	II PERENCANAAN KINERJA	9
A.	Rencana Strategis	9
	Rencana Kinerja Tahun 2024	
	Perjanjian Kinerja Tahun 2024.	
BAB I	III AKUNTABILITAS KINERJA 2	21
A.	Capaian Kinerja Organisasi	15
B.	Realisasi Anggaran 3	8
	Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	
BAB I	V PENUTUP	1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja	10
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama. Tabel 2.3 Rengana Kinoria Tahun 2024	11
Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2024 Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	
Tabel 2.5 Program dan Kegiatan Tahun 2024.	
Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja	22
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024	23
Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja	27
Tabel 3.4 Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis	
Tabel 3.5 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/	
Kabupaten/Kota Lain	29
Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi	30
Tabel 3.7 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan	32
Tabel 3.8 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan	
Tabel 3.9 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan	
Sasaran	40

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut badan pengelolaan keuangan dan aset daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Triwulan II Tahun 2024 yang dimaksudkan untuk memberikan

gambaran terkait pencapaian kinerja, tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan, Kepala Badan mempunyai tugas: Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang keuangan. Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Kepala Badan mempunyai fungsi:


- Penyusunan kebijakan teknis di bidang Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas di di bidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja yaitu Kepala Badan sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang serta Kelompok Jabatan Fungsional. Berikut bagan struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.

- 1. Kepala Badan;
- 2. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- 3. Bidang Anggaran, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan;
 - 2) Sub Bidang Anggaran Belanja Daerah I;
 - 3) Sub koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- 4. Bidang Akuntansi Perbendaharaan, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Pertanggungjawaban dan Pengelolaan Kas;
 - 2) Sub Bidang Penatausahaan Belanja dan Verifikasi I;
 - 3) Sub koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;

- 5. Bidang Administrasi Aset, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset;
 - 2) Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset;
 - 3) Sub koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.1. Struktur Organisasi



Uraian tugas dari susunan struktur organisasi dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dijabarkan sebagai berikut :

1. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol. Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi:

- 1) Pengelolaan pelayanan administrasi umum;
- 2) Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- 3) Pengelolaan administrasi keuangan;
- 4) Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- 5) Pengelolaan aset dan barang milik negara/daerah;
- 6) Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundangundangan;

- 8) Pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yustisia) di bidang kepegawaian;
- 9) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- 10) Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- 11) Pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
- 12) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

2. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang anggaran. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Anggaran, mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan penyusunan program kerja bidang Anggaran;
- Penyiapan bahan inventarisasi, mendistribusikan dan mensosilisasikan petunjuk teknis penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD terkait dengan pendapatan dan pembiayaan;
- 3) Penyiapan bahan inventarisasi, menganalisa dan mengolah bahan serta datadata pendapatan dan pembiayaan dalam rangka penyusunan rancangan APBD serta rancangan perubahan APBD;
- 4) Penyiapan bahan koordinasi pembahasan dan memverifikasi RKA SKPD dan SKPKD terkait dengan pendapatan dan pembiayaan sebagai bahan penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
- 5) Penyiapan bahan penyusunan nota keuangan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD terkait pendapatan dan pembiayaan;
- 6) Penyiapan bahan penyusunan anggaran kas pendapatan dan pembiayaan;
- 7) Penyiapan bahan koordinasi pembahasan, verilikasi dan pengesahan DPA dan DPPA SKPD dan SKPKD terkait dengan pendapatan dan pembiayaan sebagai dasar pelaksanaan APBD dan perubahan APBD;
- 8) Penyiapan bahan koordinasi dan kompilasi bahan terkait dengan pendapatan dan pembiayaan untuk jawaban eksekutif dalam rangka penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- 9) Penyiapan bahan penyempurnaan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD terkait dengan pendapatan dan pembiayaan;
- 10) Penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan pembiayaan;
- 11) Penyiapan bahan pemrosesan usulan penunjukan pengelola keuangan daerah;
- 12) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan

Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan, mempunyai tugas merencanakan, merumuskan, melaksanakan kebijakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi di bidang Akuntansi dan Perbendaharaan. Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan, mempunyai fungsi:

- Pelaksanaan penyusunan program kerja bidang Akuntansi dan Perbendaharaan;
- 2) Pelaksanaan pembukuan dan administrasi penerimaan dan pengeluaran daerah yang berupa kas dan yang setara kas;
- 3) Pelaksanaan dan pengendalian penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atas beban rekening kas umum daerah;
- 4) Pengelolaan utang dan piutang daerah;
- 5) Penyusunan kebijakan akuntansi dan pedoman teknis penatausahaan;
- 6) Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- 7) Pelaksanaan pembinaan teknis penatausahaan, pertanggungiawaban dan laporan keuangan daerah;
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Administrasi Aset

Bidang Administrasi Aset mempunyai tugas merencanakan, merumuskan, melaksanakan kebijakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi di bidang Administrasi Aset. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Administrasi Aset mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan penyusunan program kerja bidang Administrasi Aset;
- 2) Penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah;
- 3) Penyelenggaraan penatausahaan dan penghapusan barang milik daerah;
- 4) Penyelenggaraan pemanfaatan, pemindahtanganan, pengamanan dan pengendalian barang milik daerah;
- 5) Penyelenggaraan penyimpanan, penyaluran, perawatan dan pemeliharaan barang milik daerah;
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah periode 2024-2026 sebagai berikut :

1) Kurangnya kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia pengelola keuangan daerah.

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dalam tata kelola keuangan daerah diperlukan sesuai tuntutan perubahan. Sampai saat ini masih dirasakan kurang mampu menerima beban kerja yang diberikan sehingga diperlukan penambahan wawasan dan pengetahuan melalui pengiriman personil untuk mengikuti bimbingan teknis, workshop, pendidikan dan pelatihan yang terkait tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan;

2) Kurangnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas.

Pelaksanaan tugas di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan sangat didukung oleh adanya sarana dan prasarana yang memadai. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan secara berkesinambungan berusaha untuk melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan terutama tempat kerja. Sarana dan prasarana tersebut terdiri dari gudang arsip atau penyimpanan dokumen, kamera, computer, printer, scanner dan pemeliharaan air conditioner (ac) dan kebutuhan lainnya. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana bertujuan untuk mendorong kinerja pegawai di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan ini dapat terus ditingkatkan;

3) Kurang tertibnya administrasi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.

Kurang tertibnya administrasi dari petugas pengelola keuangan dan barang milik daerah mengakibatkan terganggunya perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset daerah. Hal tersebut menyebabkan terjadinya keterlambatan kinerja pada sub kegiatan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penghapusan dan pemusnahan barang milik daerah di setiap Perangkat Daerah khususnya dalam pensertifikatan aset milik daerah. Oleh karena itu diperlukan adanya penguatan sistem administrasi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah (BMD);

4) Kurangnya sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan daerah

Beban kerja yang tinggi dan kurangnya sumber daya manusia dalam melakukan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah di BPKAD Kabupaten Bangkalan mengakibatkan kinerja yang kurang maksimal sehingga dibutuhkan sumber daya manusia baru guna memudahkan tugas dan fungsi BPKAD sebagai SKPD sekaligus PPKD Kabupaten Bnagkalan

5) Belum terintegrasinya sistem pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah

Sistem pengelolaan keuangan dan barang milik daerah masih belum dilakukan integrasi dengan menggunakan sistem aplikasi yang basis datanya berbeda. Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah maka diperlukan integrasi aplikasi keuangan dan barang milik daerah.

6) Belum terwujudnya sistem pelayanan pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah yang berbasis teknologi informasi

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan mrmiliki tugas untuk melayani dan mengkoordinasikan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah untuk SKPD di lingkungan Kabupaten Bangkalan. Dalam rangka meningkatkan kulitas pelayanan diperlukan adanya pengembangan teknologi informasi guna mempersingkat waktu pelayanan. Sehingga pengelolaan keuangan dan barang milik daerah dapat lebih akuntabel, efektif, efisien dan transparan.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2024 mengacu pada Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah periode 2024-2026, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2024 sebagai berikut:

- 1. Perlu adanya peningkatan koordinasi pengguanaan sistem pada SIPD penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan.
- 2. Perlu adanya Peningkatan kualitas SDM dalam proses Pengangaran, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan.
- 3. Perlu adanya penguatan koordinasi penggunaan sistem administrasi pengelolaan barang milik daerah yang terintegrasi dengan SIPD serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

D. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 25 Tahun 2022 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- 4. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026;
- Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026;
- 6. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 04 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- 8. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 64 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Triwulan II Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2024 adalah :

BAB I	PENDAHULUAN
	Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
	Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
	Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan
BAB IV	PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah. Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah yang ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun yaitu dari tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026. Penetapan jangka waktu 3 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Penyusunan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPD Tahun 2024-2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah merupakan hasil kesepakatan bersama antara Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai kinerja Tahun 2024-2026 sebanyak 1 tujuan dan 2 sasaran strategis. Untuk mencapai keberhasilan kinerja, perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

NO	TUJUAN	TUJUAN	SA	SARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGI	ET KINER. TAHUN	
					2024	2025	2026	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)		(6)	
1	Meningkatkan Kinerja Pemerintah melalui Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Ku Per Ker	eningkatnya alitas ngelolaan uangan dan et Daerah	Penetapan APBD sesuai ketentuan dan tepat waktu	Sesuai	Sesuai	Sesuai	
				Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	2,50	2,30	2,00	
				Persentase Barang Milik Daerah yang terdokumentasi legal	100%	100%	100%	
		Tata Peny Urus	velenggaraan	Nilai Sakip Perangkat Daerah	70,00	75,00	80,00	
				Indeks Kepuasan Masyarakat	92,00	93,00	95,00	

Sumber : Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah periode 2024-2026

2. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang

Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tujuan / Sasaran Indikator		itor	Penjelasan			
Strategis	Kinerja	Cotion	Definisi Operasional	Formulasi/ F Perhitung		Sumber Data
Meningkatkan Kinerja Pemerintah melalui Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK terhadap LKPD		Opini BPK atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Wajar Tanpa Pen (WTP)/ Wajar De Pengecualian (WD Wajar/ Tidak Men Pendapat	ngan PP)/ Tidak	LKPD
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Penetapan APBD sesuai ketentuan dan tepat waktu	Satuan	Pengukuran terhadap tahapan penyusunan APBD apakah telah sesuai ketentuan dan tepat waktu	Sesuai / Tidak Sesu	ai	Laporan Evaluasi Kinerja
	Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Satuan	Pengukuran nilai SilPA terhadap realisasi belanja APBD	Nilai realisasi SiLPA Total belanja APBD sebelumnya		Laporan Evaluasi Kinerja
	Persentase Barang Milik Daerah yang terdokumenta si legal	Persentase	Pengukuran terhadap kelengkapan dokumen Barang Milik Daerah	∑ Barang Milik Daerah yang terdokumentasi legal Total Barang Milik Daerah	X 100%	Laporan Evaluasi Kinerja
Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Satuan	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat	Nilai SAKIP PD		LHE Akuntabilitas Kinerja Perangkat

Urusan Keuangan			Daerah		Daerah
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	Pengukuran kinerja pelayanan kesekretariatan berdasarkan penilaian eksternal	Nilai pada e-Sukma	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat

Sumber: Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2024

B. Rencana Kinerja Tahun 2024

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2024 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Berikut Rencana Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 :

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2024 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan Kinerja Pemerintah	1.1 Meningkatnya kualitas pengelola keuangan dan a		Satuan	Sesuai
	melalui Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	daerah	Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Satuan	2,50
			Persentase Barang Milik Daerah yang terdokumentasi legal	Persentase	100%
		1.2 Meningkatnya T Kelola Penyelenggaraan	nta Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Satuan	70,00
		Urusan Keuangan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	92,00

Sumber : Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah tahun 2024

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Tahun 2024-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024. Pada tanggal 02 bulan Januari tahun 2024 telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pengelola Keuangan dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
1	2	3	4	
	Meningkatkan Kine Pemerintah melalui Kuali Pengelolaan Keuangan dan A Daerah	as	WTP	
1	Meningkatnya kuali pengelolaan keuangan dan a daerah		Sesuai	
		Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	2,50	
		Persentase Barang Milik Daerah yang terdokumentasi legal	100%	
2	Meningkatnya Tata Kelo Penyelenggaraan Urus Keuangan	8	70,00	
	Rodangan	Indeks Kepuasan Masyarakat	92,00	

Sumber : Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2024

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapakan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah:

Tabel 2.5
Program dan Kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2024

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase OPD yang Melaksanakan Tatakelola Keuangan Sesuai Ketentuan	100%
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Dokumen Rencana Anggaran Daerah Yang Tersusun Tepat Waktu/Sesuai Ketentuan	100 %
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen
5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen
5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA- SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen
5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen

	I toutous D : 1		
	tentang Penjabaran Perubahan APBD		
	Perubanan APBD		
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan	Jumlah Dokumen Regulasi	1 Dokumen
	Penyusunan Regulasi		
	serta Kebijakan Bidang		
	Anggaran		
5.02.02.2.02			
3.02.02.2.02	Koordinasi dan	Jang Jang	100%
	Pengelolaan	melakukan penatausahaan	
	Perbendaharaan	keuangan sesuai standar	
	Daerah	dan ketentuan yang berlaku	
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan	Jumlah Dokumen Hasil	2 Dokumen
	Pengelolaan Kas Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	
		Kas Daeran	
5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan	L 11 D1 27 H	
	Pengendalian dan	Jumlah Dokumen Hasil	2 Dokumen
	Penerbitan Anggaran	Pengendalian dan Penerbitan	
	Kas dan SPD	Anggaran Kas dan SPD	
5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi,	Jumlah Dokumen Hasil	2 Dokumen
	Asistensi, Sinkronisasi,	Koordinasi, Fasilitasi,	
	Supervisi, Monitoring	Asistensi, Sinkronisasi,	
	dan Evaluasi	Supervisi, Monitoring, dan	
	Pengelolaan Dana	Evaluasi Pengelolaan Dana	
	Perimbangan dan Dana	Perimbangan dan Dana	
	Transfer Lainnya	Transfer Lainnya	
5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan	Jumlah Laporan Realisasi	1 Laporan
	Penyusunan Laporan	Penerimaan dan Pengeluaran	Laporan
	Realisasi Penerimaan	Kas Daerah, Laporan Aliran	
	dan Pengeluaran Kas	Kas, dan Pelaksanaan	
	Daerah, Laporan Aliran	Pemungutan/Pemotongan dan	
	Kas, dan Pelaksanaan	Penyetoran Perhitungan Fihak	
	Pemungutan/	Ketiga (PFK)	
	Pemotongan dan		
	Penyetoran Perhitungan		
	Fihak Ketiga (PFK)		
5.02.02.2.03	V. P		
0.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan	Persentase OPD yang	100%
		Menyampaikan Laporan	
		Keuangan tepat waktu	
	Pelaporan Keuangan Daerah		
	Daeran		
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan	Jumlah Laporan	1 Laporan
	Laporan	Pertanggungjawaban	
	Pertanggungjawaban	Pelaksanaan APBD Bulanan,	

	Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan	dan Semesteran	
5.02.02.2.03.0004	dan Semesteran Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Laporan
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Daerah tentang	1 Dokumen
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Prosentase Bantuan Keuangan, Dana Darurat dan mendesak yang tersalurkan	100%
5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	4 Laporan
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2 Laporan
5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	4 Laporan
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase PD yang Tertib Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Laporan BMD yang tersusun	100%

5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	5 Dokumen
5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	4 Laporan
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan layanan urusan Pemerintahan Daerah	100%
5.02.03.2.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, pengangaran dan evaluasi PD yang tersusun tepat waktu	100%
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen
5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen
5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1 Dokumen
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan
5.02.01.2.02	Administrasi	Persentase layanan	100%

	Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan PD terlayani tepat waktu	
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang/bulan
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Akhir Tahun SKPD dan	2 Laporan
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD	4 Laporan
5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase barang milik daerah pada PD yang teradministrasi dgn baik	100%
5.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 Laporan
5.02.01,2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang terlayani	100%
5.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tepat waktu/ sesuai standar/ ketentuan	100%
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	18 Paket

	Kantor	Disediakan	
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3	1 Paket
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen
5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100%
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	51 Unit

	Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	167 Unit
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2024-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	91 ≤ 100
2	Tinggi	76 ≤ 90
3	Sedang	66 ≤ 75
4	Rendah	51 ≤ 65
5	Sangat Rendah	≤ 50

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah triwulan II Tahun 2024 ini, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2024-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja

utama Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah triwulan II tahun 2024 menunjukan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
	Meningkatkan Kinerja Pemerintah melalui Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	100%	Sangat Tinggi	LKPD
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Penetapan APBD sesuai ketentuan dan tepat waktu	Sesuai			-	Laporan Evaluasi Kinerja
		Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	2,50	0,07	197,2%	Sangat tinggi	Laporan Evaluasi Kinerja
		Persentase Barang Milik Daerah yang terdokumentasi legal	100%	58%	58%	Rendah	Laporan Evaluasi Kinerja
2	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Keuangan	Nilai Sakip Perangkat Daerah	70,00		-		Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
		Indeks Kepuasan Masyarakat	92,00	82,95	90,16%		Laporan Survey Kepuasan Masyarakat
	Rat	a-rata Capaian			111,34%	Sangat Tinggi	

Berdasarkan tabel 3.2 di atas dapat diketahui bahwa realisasi target dari tujuan yang tercantum dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah 100% karena opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Faktor pendukung tercapainya kinerja tujuan adalah sebagai berikut:

- Kompetensi sumber daya manusia. Kualitas SDM dalam memberikan kebijakan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu peningkatan kualitas SDM sangat dibutuhkan dengan keikutsertaan dalam bimbingan, workshop atau pelatihan.
- Kepatuhan terhadap peraturan dan Standar Akuntansi Pemerintah. Bidang terkait patuh dalam memenuhi permintaan data, melakukan koreksi dan verifikasi pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai peraturan dan standar yang berlaku.
- 3. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit BPK. Temuan-temuan BPK didiskusikan dan ditindaklanjuti sesuai hasil diskusi bersama.

Rata-rata capaian dari Indikator Kinerja Utama untuk mengukur keberhasilan dari 2 sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan pada triwulan II Tahun 2024 adalah 111,34% atau sangat tinggi. Adapun tingkat capaian dari masing-masing indikator kinerja pada 2 sasaran dijelaskan sebagai berikut:

1) Sasaran 1: Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah

a. Indikator Penetapan APBD sesuai ketentuan dan tepat waktu

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dilaksanakan pada Tahun 2024 adalah penyusunan APBD untuk Tahun Anggaran 2025. Penyusunan dan Penetapan APBD Tahun Anggaran 2025 belum dilaksanakan karena belum sampai pada periode pelaksanaan.

b. Indikator Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang dilaksanakan pada tahun 2024 adalah penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023. Berdasarkan LKPD TA 2023 diperoleh nilai SiLPA sebesar Rp. 154.526.794.528,05 dengan realisasi belanja sebesar Rp. 2.273.503.852.824 sehingga diperoleh rasio sebesar 0,07. Adapun perhitungan capaian kinerja dijelaskan di bawah ini

Konsep:

Apabila Realisasi (R) = Target (T) = 2,5 diperoleh Capaian (C) = 100%

Apabila R = $2.5 \rightarrow C = 100\%$

Apabila R \leq 2,5 \rightarrow C \geq 100%

Apabila R \geq 2,5 \rightarrow C \leq 100%

Pergerakan (P) adalah selisih realisasi dari target

Perhitungan:

- Realisasi (R)

R
$$\leq 2.5 \Rightarrow C \geq 100\%$$
 $0.07 \leq 2.5 \Rightarrow C \geq 100\%$

- Persamaan 1 (R = T)

R = $2.5 \Rightarrow C = 100\%$
 $\frac{2.5}{2.5} \times 100\% = 100\%$

- Persamaan 2 (P)

 $\frac{2.5 - 0.07}{2.5} \times 100\% = \frac{2.43}{2.5} \times 100\%$

= 97,2%

- Capaian (C)

 $\left(\frac{2,5}{2,5} \times 100\%\right) + \left(\frac{2,43}{2,5} \times 100\%\right) = 100\% + 97,2\%$ = 197,2%

Berdasarkan perhitungan capaian kinerja diperoleh hasil sebesar 197,2%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa BPKAD telah berhasil mencapai target sebesar 100% bahkan telah melebihi target sebesar 97,2%. Persentase yang tinggi diperoleh karena penetapan target yang tinggi sehingga mudah untuk mencapai target tersebut. Hasil persentase capaian kinerja juga menunjukkan bahwa berdasarkan LKPD TA 2023, Kabupaten Bangkalan telah berhasil mengalokasikan penganggaran dan menyerap anggaran dengan baik sehingga perbandingan SiLPA terhadap total belanja hanya sebesar 0,07 dan diperoleh capaian kinerja yang tinggi. Beberapa faktor pendukung tercapainya kinerja adalah sebagai berikut:

- Koordinasi yang intens dengan pihak eksternal seperti Kemendagri, Kememnkeu, Direktorat Jenderal Pajak, seluruh OPD dan pihak berkaitan lainnya dalam rangka meningkatkan kinerja tata kelola keuangan sesuai ketentuan dan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah
- 2. Memberikan surat teguran pada SKPD yang sering terlambat atau terlambat dalam progres pengelolaan keuangan dan aset daerah

c. Indikator Persentase Barang Milik Daerah yang terdokumentasi legal

Pada triwulan II tahun 2024 diketahui data barang milik daerah, sebagai berikut:

- Aset/Bidang
Bersertifikat = 752

Belum bersertifikat = 1851

Jumlah Aset/Bidang = 2603

Kendaraan

Roda 4 =
$$398$$

Roda 2 = 1460
Roda 3 = 42
Jumlah Kendaraan = 1900

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja, capaian pada indikator sasaran ini adalah sebagai berikut:

Realisasi:

$$\frac{\sum Barang \ Milik \ Daerah \ yang \ terdokumentasi \ legal}{Total \ Barang \ Milik \ Daerah} \ x \ 100\% = \frac{2652}{4503} \ x \ 100\%$$

$$= 58\%$$

Capaian:

$$\frac{Realisasi \, kinerja}{Target \, kinerja} \, x \, 100\%$$

$$= \frac{58\%}{100\%} \, x \, 100\%$$

$$= 58\%$$

Adapun rincian dari barang milik daerah yang terdokumentasi legal adalah sebagai berikut :

- Aset/Bidang
$$= \frac{752}{2603} \times 100\%$$

$$= 28\%$$
- Kendaraan
$$= \frac{1900}{1900} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Rendahnya capaian kinerja pada indikator ini disebabkan karena rendahnya realisasi aset/bidang yang bersertifikat. Adapun faktor penyebab rendahnya realisasi aset/bidang bersertifikat diantaranya disebabkan oleh:

- Tingginya jumlah aset/bidang yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan proses dokumentasi legal
- 2. Perjalanan pada saat proses pengecekan fisik atau survey aset/bidang cukup menghabiskan jam kerja karena jarak yang cukup jauh
- 3. Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang dapat berbagi tugas untuk melakukan pekerjaan di kantor dan di lapangan

2) Sasaran 2 : Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Keuangan

a. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Pelaksanaan review pada akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dilaksanakan sampai triwulan III Tahun 2024. Nilai SAKIP Perangkat Daerah terbit pada bulan Oktober Tahun 2024.

b. Indeks Kepuasan Masyarakat

Berdasarkan hasil survey eksternal yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Kebijakan Publik, pada triwulan II Tahun 2024 diperoleh nilai *esukma* sebesar 82,95 atau Baik. Adapun capaian pada realisasi indikator kinerja sebesar 90,16% atau Tinggi. Berikut adalah beberapa faktor pendukung capaian kinerja:

- 1. Aktif berkoordinasi dengan seluruh OPD dalam rangka pengelolaan keuangan dan barang milik daerah
- 2. Responsif dalam menerima beberapa pertanyaan dan permasalahan yang dialami oleh OPD
- 3. Memiliki kotak saran atau pengaduan online melalui https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPoQ1VPOZwtQ7YRZHX870RYxPMY-WLs28yx398Rqua6ZzgQ/viewform?usp=sharing yang bisa diakses oleh siapa saja karena ditempel di pintu masuk instansi sehingga setiap kritikan dan saran diterima dengan baik guna meningkatkan pelayanan
- 4. Melakukan realokasi dan refocusing berdasarkan penilaian kinerja dengan memperhatikan kebutuhan

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024 (TW II)		
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
	Meningkatkan Kinerja Pemerintah melalui Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK terhadap LKPD		•	WTP	WTP	100%
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Penetapan APBD sesuai ketentuan dan tepat waktu	-	-	Sesuai	7	
		Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	-		2,50	0,07	197,2%
2		Persentase Barang Milik Daerah yang terdokumentasi legal	-		100%	58%	58%
	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Keuangan	Nilai Sakip Perangkat Daerah	-		70,00	-	

Indeks Kepuasan Masyarakat		92,00	82,95	90,16%
		E STATE OF		hit had

Pada tabel 3.3 tentang Perbandingan Capaian Kinerja belum dapat dibandingkan dengan tahun lainnya karena Tahun 2024 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah periode 2024-2026.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah periode 2024-2026 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.4 Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja triwulan II Tahun 2024	Target Akhir 2024	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
	Meningkatkan Kinerja Pemerintah melalui Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	100%
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Penetapan APBD sesuai ketentuan dan tepat waktu	-	Sesuai	-
		Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	0,07	2,5	197,2%
		Persentase Barang Milik Daerah yang terdokumentasi legal	58%	100%	58%
2	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Keuangan	Nilai Sakip Perangkat Daerah	-	•	
		Indeks Kepuasan Masyarakat	82,95	92,00	90,16%

Pada tabel 3.4 dapat diketahui bahwa rata-rata tingkat kemajuan capaian indikator sasaran pada triwulan II tahun 2024 terhadap sasaran akhir RENSTRA (2026) adalah 111,34%. Tingginya rata-rata tingkat kemajuan capaian sasaran didukung oleh tingginya capaian kinerja pada salah satu indikator kinerja dari sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yaitu Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya sebesar 197,2%. Indikator kinerja persentase barang milik daerah yang terdokumentasi legal memiliki tingkat kemajuan sebesar 58% karena tinggginya barang milik daerah yang dimiliki. Adapun sasaran meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan keuangan dengan indikator indeks kepuasan masyarakat memiliki tingkat kemajuan capaian target sebesar 90,16%.

Perbandingan realisasi kinerja triwulan II tahun 2024 dengan standart nasional diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/Kota lain

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi triwulan II Tahun 2024	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	6=4/5*100
	Meningkatkan Kinerja Pemerintah melalui Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	95%	-
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Penetapan APBD sesuai ketentuan dan tepat waktu	-		-
		Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	0,07		-
		Persentase Barang Milik Daerah yang terdokumentasi legal	58%	100%	58%
2	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Keuangan	Nilai Sakip Perangkat Daerah	-	82	-
		Indeks Kepuasan Masyarakat	83,06	-	-

Berdasarkan tabel 3.5 di atas dapat dijelaskan seperti di bawah ini :

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 menyebutkan bahwa tujuan Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 poin ke 4 adalah pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan resiko yang terkendali. Salah satu sasaran strategis dari tujuan tersebut adalah pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien

- dan akuntabel dengan salah satu indikatornya yaitu persentase instansi pemerintah pusat (K/L) yang mendapatkan opini WTP. Indikator tersebut selaras dengan tujuan BPKAD yaitu meningkatkan kinerja pemerintah melalui kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan indikatornya yaitu Opini BPK terhadap LKPD.
- 2. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 menyebutkan bahwa tujuan BPKAD Provinsi Jawa Timur adalah terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kab/Kota yang partisipatoris di Jawa Timur. Salah satu sasaran dari tujuan tersebut adalah meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dengan indikator nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah yang selaras dengan indikator sasaran meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan keuangan BPKAD Kabupaten Bangkalan dengan indikator nilai SAKIP Perangkat Daerah Daerah. Salah satu sasaran lainnya dari BPKAD Provinsi Jawa Timur yaitu meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah Kab/Kota se Jawa Timur dengan indikator keselarasan nilai aset daerah. Indikator tersebut juga selaras dengan indikator sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan indikator persentase barang milik daerah yang terdokumentasi legal yang memperoleh capaian sebesar 58%.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi yang dilakukan
	Meningkatkan Kinerja Pemerintah melalui Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	100%	Berhasil mencapai target	
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Penetapan APBD sesuai ketentuan dan tepat waktu	Sesuai	-	-	Belum mencapai target	
		Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	2,50	0,07	197,2%	Berhasil melebihi target	
		Persentase Barang Milik	100%	57%	57%	Belum mencapai	

		Daerah yang terdokumentasi legal				target	
2	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Keuangan	Nilai Sakip Perangkat Daerah		-	-	Belum mencapai target	
		Indeks Kepuasan Masyarakat	92,00	83,06	90,28%	Belum mencapai target	

Berdasarkan tabel 3.6 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Tujuan meningkatkan kinerja pemerintah melalui kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan indikator Opini BPK terhadap LKPD **berhasil mencapai target.** Upaya-upaya yang telah dilakukan adalah:
 - Melakukan monitoring penjurnalan realisasi pendapatan dan belanja mulai dari penyusunan Laporan Semesteran
 - Koordinasi yang intens dengan OPD dalam rangka menjawab temuan-temuan BPK
 - Memenuhi permintaan BPK mengenai pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang wajar dan tepat waktu
 - Melakukan diskusi yang membangun untuk mempertahankan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 2) Sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan indikator:
 - a) Penetapan APBD sesuai ketentuan dan tepat waktu **belum mencapai target** karena belum sampai pada periode pelaksanaan
 - b) Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya berhasil melebihi target. Upaya-upaya yang telah dilakukan adalah :
 - Monitoring penginputan pendapatan dan pengajuan pencairan dana belanja setiap bulan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi
 - Menunda proses verifikasi pengajuan pencairan dana bagi OPD yang terlambat dalam memenuhi permintaan data untuk pendapatan ataupun belanja
 - Aktif dan ikut serta dalam acara rapat, koordinasi, rekonsiliasi, bimbingan atau pelatihan yang berkaitan dengan keuangan dan system keuangan
 - c) Persentase barang milik daerah yang terdokumentasi legal **belum mencapai target.** Upaya-upaya yang telah dilakukan adalah :
 - Meningkatkan pagu anggaran dalam rangka proses sertifikasi aset daerah
 - Melakukan pembagian tugas pekerja lapangan dan di kantor dengan memperhatikan skala prioritas

- Aktif dan ikut serta dalam acara rapat, koordinasi, rekonsiliasi, bimbingan atau pelatihan yang berkaitan dengan pengelolaan barang milik daerah

Adapun rekomendasi yang dapat dilakukan sebagai upaya untuk mencapai target kinerja adalah sebegai berikut:

- Mengalokasikan pagu anggaran sesuai dengan jumlah target sertifikasi aset daerah
- Meningkatkan kuantitas SDM dengan menjalin kerjasama, *outsourcing* atau metode lainnya.
- 3) Sasaran meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan keuangan dengan indikator:
 - a) Nilai sakip perangkat daerah **belum mencapai target** karena belum sampai pada periode pelaksanaan
 - d) Indeks kepuasan masyarakat sudah baik meskipun **belum mencapai target.** Upaya-upaya yang telah dilakukan adalah :
 - Aktif dan responsif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
 - Setiap bidang memiliki penanggungjawab dalam memonitoring pengisian survey kepuasan masyarakat
 - Setiap kritik dan saran yang membangun dijadikan dasar sebagai perbaikan kinerja dalam memberikan pelayanan

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.7 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang Tidak Menunjang
	Meningkatkan Kinerja Pemerintah melalui Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	100%				
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Penetapan APBD sesuai ketentuan dan tepat waktu	-	PROGRAM PENGELOLAA N KEUANGAN DAERAH	Persentase tahapan penyusunan APBD yang tepat waktu		Menunjang
		Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	197,2%		Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan SAP	100%	
				Koordinasi dan Penyusunan Rencana	Persentase dokumen rencana anggaran daerah	15,7%	Menunjang

Anggaran Daerah	yang tersusun tepat waktu/ sesuai ketentuan		
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun		
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun		
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Jumlah RKA- SKPD yang Diverifikasi		
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi		
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	100%	
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	100%	
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase OPD yang melakukan penatausahaan keuangan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku	100%	Menunjang
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	50%	
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi	50%	

	Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemo tongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase OPD yang Menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu	100%	
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawa ban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran		
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	100%	
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawa ban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawa ban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Prosentase Bantuan Keuangan, Dana Darurat dan mendesak yang tersalurkan	56%	
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	50%	
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		
	Pengelolaan Dana bagi Hasil	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan	50%	

			Kabupaten/Kota	Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota		
	Persentase Barang Milik Daerah yang terdokument asi legal	58%	PROGRAM PENGELOLAA N BARANG MILIK DAERAH	Persentase PD yang Tertib Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	Menunjang
			Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Laporan BMD yang tersusun	36%	Menunjang
			Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun		
			Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangana n, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan , Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	40%	
			Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	50%	
Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Keuangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan layanan urusan Pemerintahan Daerah	112,93%	Menunjang
	Indeks Kepuasan Masyarakat	90,28%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, pengangaran dan evaluasi PD yang tersusun tepat waktu	40%	Menunjang
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50%	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	100%	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	33%	

	Kinerja SKPD		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan Administrasi Keuangan PD terlayani tepat waktu	66,7%	Menunjar
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan	100%	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwular an/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD	50%	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase barang milik daerah pada PD yang teradministrasi dgn baik	50%	Menunjang
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	50%	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang terlayani		Menunjang
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tepat waktu/ sesuai standar/ ketentuan	52%	Menunjang
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50%	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	56%	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		

	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100%	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	50%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang terpenuhi	50%	Menunjang
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	50%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	50%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	42%	Menunjang
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	86%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	67%	
	Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30%	
	Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		

	Lainnya meliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
--	---	--	--

Berdasarkan tabel 3.7 dapat diketahui bahwa setiap sub kegiatan mendukung kinerja kegiatan dan program. Adapun rata-rata capaian kinerja dari semua program sampai dengan triwulan II adalah 78,23%. Adapun rincian capaian kinerja per program sebagai berikut:

1. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Program ini terdiri dari 4 kegiatan dan 18 sub kegiatan dengan masing-masing 1 indikator kinerja. Adapun indikator utama dalam Program Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari indikator persentase tahapan penyusunan APBD yang tepat waktu belum dapat dilaksanakan dan indikator persentase laporan keuangan yang sesuai dengan SAP dengan capaian sebesar 100% yang menunjang tercapainya target program. Hal ini berdasarkan jumlah OPD yang telah menyusun laporan keuangan SKPD TA 2023 sesuai SAP.

2. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Program ini terdiri dari 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan dengan masing-masing 1 indikator kinerja. Adapun indikator utama dari Program Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah persentase OPD yang tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah yang telah mencapai target dengan capaian sebesar 100% sehingga menunjang tercapainya target dari program ini. Hal ini berdasarkan jumlah OPD yang melakukan pengadministrasian barang milik daerah dengan tertib mulai dari proses penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah sampai penyampaian Laporan Barang Milik Daerah.

3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Program ini terdiri dari 7 kegiatan dan 23 sub kegiatan dengan masing-masing 1 indikator kinerja. Adapun indikator utama dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah indeks kepuasan layanan urusan Pemerintahan Daerah yang telah berhasil melebihi target dengan nilai sebesar 92,60 dan capaian sebesar 112,84% dari target sehingga menunjang tercapainya target dari program ini. Hal ini berdasarkan terpenuhinya seluruh kegiatan dan kebutuhan dalam penunjang urusan pemerintahan daerah.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.8 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian 54,71%	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	432.325.709.776	236.534.188.420		
1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.150.000.000	101.218.000	8,80%	
2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	72.000.0000	17.011.000	23,63%	
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	58.566.650	17.474.000	29,84%	
4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	431.045.143.126	236.398.485.420	54,84%	
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	759.035.850	53.369,950	9,72%	
1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	759.035.850	53.369.950	9,72%	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	37.209.460.964	17.576.364.110	47,24%	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.606.600		-	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	32.660,780.716	15.242.085.094	46,67%	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.951.200	-		
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12.928.363	3.036.000	23,48%	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	285.866.585	204.216.021	71,44%	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.996.945.000	2.031.911.469	50,84%	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	244.382.500	95.115.526	38,92%	

Berdasarkan tabel 3.8 dapat diketahui bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan 3 program yang terdiri dari 12 kegiatan dan 14 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 470.294.206.590,-. Adapun realisasi anggaran BPKAD sampai dengan triwulan II tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 254.184.365.030,-

atau 54,05% dari pagu anggaran yang ditetapkan dengan sisa pagu sebesar Rp. 216.109.841.560,-. Rincian anggaran per program dijelaskan sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Pengelolaan Keuangan Daerah pada Tahun 2024 dilaksanakan melalui 4 kegiatan yang terdiri dari 18 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 432.325.709.776,- dan realisasi sampai dengan triwulan II Tahun 2024 sebesar Rp. 236.534.188.420,- atau memperoleh capaian sebesar 54,71% dari pagu yang telah ditetapkan dengaan sisa anggaran sebesar Rp. 195.791.521.356,-

2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah pada tahun 2024 terdiri dari 1 kegiatan dengan 3 sub kegiatan dimana pelaksanaan program ini menggunakan pagu sebesar Rp. 759.035.850,- dan realisasi sampai dengan triwulan II Tahun 2024 sebesar Rp. 53.369.950,- atau 9,72% dari pagu yang ditetapkan sehingga anggaran yang tersisa sebesar Rp. 1.048.782.000,-

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada tahun 2024 dilaksanakan melalui 7 kegiatan dan 23 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 37.209.460.964,- dan realisasi sampai dengan triwulan II Tahun 2024 sebesar Rp. 17.576.364.110,- atau capaian yang diperoleh sebesar 47,24% sehingga terdapat anggaran sisa sebesar Rp. 19.633.096.854,-

C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.9 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

		Indikator Kinerja			Anggaran			
No	Tujuan/Sasaran	Target	Target Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Tingkat Esisiensi
				Capaian	(Rp.)	(Rp.)	Capaian	
	Meningkatkan Kinerja Pemerintah melalui Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah							
	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	100%	470.294.206.590	254.184.365.030	54,05%	-
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah				433.084.745.626	236.608.000.920	19,21%	
	Penetapan APBD sesuai ketentuan	Sesuai		-	1.150.000.000	101.218.000	8,80%	•

	dan tepat waktu					Annual Company of the		
	Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	2,50	0,07	197,2%	431.175.709.776	236.432.970.420	54,83%	
	Persentase Barang Milik Daerah yang terdokumentasi legal	100%	58%	58%	759.035.850	73.812.500	9,72%	
2	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Keuangan				37.209.460.964	17.576.364.110	47,24%	
	Nilai Sakip Perangkat Daerah	70,00	-	-	6.606.600		-	•
	Indeks Kepuasan Masyarakat	92,00	83,06	90,28%	37.202.854.364	17.576.364.110	47,24%	-

Berdasarkan tabel 3.9 dapat dilihat bahwa sampai triwulan II Tahun 2024 capaian realisasi anggaran dari tujuan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan adalah 54,05%. Namun, tingkat efisiensi belum dapat dihitung karena capaian kinerja belum dapat ditentukan sepenuhnya. Adapun capaian atas realisasi anggaran dari sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah, sasaran meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan keuangan dan tingkat efisiensi pada masing-masing sasaran dijelaskan sebagai berikut:

- 1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memiliki realisasi anggaran sebesar 19,21%. Berdasarkan indikator kinerja dijelaskan seperti di bawah ini:
 - A. Penetapan APBD sesuai ketentuan dan tepat waktu Indikator ini didukung oleh Program Pengelolaan Keuangan Daerah pada kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah dengan 8 sub kegiatan. Realisasi anggaran sampai pada triwulan II Tahun 2024 pada indikator ini sebesar 8,80%. Adapun capaian kinerja dan tingkat efisiensi belum dapat ditentukan karena belum sampai pada periode pelaksanaan kegaiatan yang menjadi indikator kinerja pada sasaran ini.
 - B. Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya Indikator ini didukung oleh Program Pengelolaan Keuangan Daerah pada kegiatan
 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, dengan 4 sub kegiatan
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, dengan 3 sub kegaiatan
 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan 3 sub kegaiatan

Capaian kinerja pada indikator sasaran ini adalah sebesar 197,2% dengan realisasi anggaran sampai pada triwulan II Tahun 2024 sebesar 54,83% dari

pagu anggaran yang ditetapkan. Berdasarkan capaian indikator kinerja memang sudah melebihi target yang ditetapkan karena diukur berdasarkan penyusunan LKPD TA 2023 yang dilaksanakan di Tahun 2024. Berdasarkan realisasi anggaran masih rendah karena diukur berdasarkan realisasi anggaran dalam proses penyusunan LKPD TA 2024. Adapun tingkat efisiensi akan dinilai pada akhir tahun anggaran untuk mengetahui efisiensi anggaran yang sebenarnya.

- C. Persentase Barang Milik Daerah yang terdokumentasi legal didukung oleh Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah dan 3 sub kegiatan. Pada triwulan II Tahun 2024 capaian realisasi kinerja pada indikator ini adalah 58% dan realisasi anggaran sebesar 9,72% dari pagu anggaran. Adapun tingkat efisiensi akan dinilai pada akhir tahun anggaran untuk mengetahui efisiensi anggaran yang sebenarnya.
- 2. Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Keuangan memiliki realisasi anggaran sebesar 47,24%. Berdasarkan indikator kinerja dijelaskan seperti di bawah ini:

A. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Nilai SAKIP terbit pada bulan Oktober 2024 sehingga capaian kinerja belum dapat dinilai. Adapun anggaran pada indikator ini melekat pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota yaitu pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan 4 sub kegiatan. Karena terbatasnya anggaran, pada triwulan II Tahun 2024 kegiatan ini dilaksanakan tanpa menggunakan anggaran sehingga tidak ada realisasi yang dapat dilaporkan. Namun pemenuhan laporan dan dokumen dikerjakan sebagaimana mestinya.

B. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indiakator ini didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota pada kegaiatan :

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan 3 sub kegaiatan
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan 1 sub kegiatan
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan 1 sub kegiatan
- Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan 7 sub kegiatan
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan 3 sub kegiatan
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan 4 sub kegiatan

Capaian realisasi anggaran pada sasaran ini adalah 47,24% dari pagu yang ditetapkan dengan capaian kinerja pada triwulan II Tahun 2024 ini sebesar 90,16%. Adapun tingkat efisiensi akan dinilai pada akhir tahun anggaran untuk mengetahui efisiensi anggaran yang sebenarnya. Pelaksanaan kegiatan pada Program ini adalah belanja rutin yang dilaksanakan setiap bulan dalam rangka menunjang urusan pemerintahan.

Adapun hal-hal yang perlu ditingkatkan oleh pegawai BPKAD dalam rangka meningkatkan kinerja dan realisasi anggaran adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh SKPD dan memberikan batasan waktu dalam hal pelaksanaan program pengelolaan keuangan dan program pengelolaan barang milik daerah
- b. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan proses sertifikasi tanah
- c. Meningkatkan koordinasi internal untuk menjaga konsistensi dalam hal penyampaian laporan atau bukti-bukti pendukung untuk mencapai kinerja yang telah direncanakan
- d. Memperhatikan interval waktu yang telah ditentukan dalam dokumen perencanaan

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Daerah Triwulan II Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024. Pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Triwulan II Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah serta Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2024 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menetapkan sebanyak 1 tujuan dengan 1 indikator kinerja dan 2 sasaran dengan 5 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran sampai dengan triwulan II Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Tujuan yang ingin dicapai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2024 yaitu Meningkatkan Kinerja Pemerintah melalui Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan indikator kinerja yaitu Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Opini BPK atas LKPD TA 2023 adalah Wajar Tanpa Pengecualian sesuai target yang telah ditetapkan. Dalam mencapai target tersebut, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah memiliki 2 sasaran strategis, yaitu:
- Sasaran ke-1 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah terdiri dari
 3 indikator kinerja dengan capaian kinerja sampai triwulan II Tahun 2024 sebagai berikut:
 - Indikator kinerja Penetapan APBD sesuai ketentuan dan tepat waktu belum memiliki capaian kinerja karena belum sampai pada periode pelaksanaan kegiatan.
 - Indikator kinerja Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya memiliki realiasasi kinerja sebesar 0,07 dari target 2,5 sehingga diperoleh capaian sebesar 197,2%
 - Indikator kinerja Persentase Barang Milik Daerah yang terdokumentasi legal menentukan target kinerja sebesar 100% dengan realisasi kinerja sebesar 58% sehingga pada triwulan II Tahun 2024 memperoleh nilai capaian sebesar 58%.

- Sasaran ke-2 Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Keuangan
 - Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah belum memiliki niali capaian kinerja karena belum sampai pada periode diterbitkannya Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
 - Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat menetapkan target kinerja sebesar 92,00 dengan realisasi kinerja pada triwulan II Tahun 2024 sebesar 82,95 sehingga memperoleh nilai capaian kinerja sebesar 90,16%

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 470.294.206.590,- sedangkan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II Tahun 2024 mencapai Rp. 254.484.365.030,- atau 54,05% dari pagu anggaran yang ditetapkan dengan sisa pagu sebesar Rp. 216.109.841.560.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah triwulan II Tahun 2024 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangunkinerja instansi.

Bangkalan, 31 Juli 2024

KEPALA BPKAD KABUPATEN BANGKAL

BADAN PENGELOLA KEUANG Dan Aset Daerah

Pembina Tk I

NIP. 19740729 200312 1 006